

BAB IV

Menyoal Penghinaan dalam Perspektif Linguistik Hukum

Yenny Karlina



A. Wacana Hukum dalam “Kacamata” Bahasa

Linguistik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bahasa. Bahasa, yang merupakan subjek utama dalam keilmuan ini, tentu dapat berkaitan dengan keilmuan lain, seperti ilmu antropologi, kognitif, atau psikologi. Selain berperan sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki nilai sebagai bagian dari budaya penggunanya. Dalam hal bahasa sebagai sarana komunikasi, bahasa tentu tidak terlepas dari tata kehidupan manusia yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Komunikasi yang baik tentu membutuhkan kedinamisan bahasa agar bersesuaian dengan daya nalar yang menjadi acuan zaman. Kedinamisan bahasa itu dapat terlihat dari perubahan makna sebuah kata yang terkadang menjadi lebih sempit atau bahkan lebih luas; atau juga peka terhadap kebutuhan kata-kata atau istilah baru yang dibutuhkan zaman. Kedinamisan bahasa pun perlu mempertimbangkan fungsi bahasa dalam budaya yang merefleksikan identitas bangsa sehingga berbahasa akan lebih bermakna apabila bahasanya tepat guna dalam nilai rasa dan situasi penggunaannya. Tidak mengherankan apabila bahasa menjadi bagian dari manusia

Y. Karlina

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: yenn010@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Karlina, Y. (2023). Menyoal penghinaan dalam perspektif linguistik hukum. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (55–75). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.737.c678, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

dengan segala aktivitas kehidupannya, baik dalam berpikir maupun berekspresi. Apabila seseorang cermat berbahasa, ia akan cermat pula dalam berpikir karena bahasa merupakan refleksi dari daya berpikir (Hartini, 2014).

Selain bahasa sebagai refleksi nalar, bahasa juga sebagai identitas penggunanya. Mempertahankan identitas menjadi persoalan rumit apabila dihadapkan dengan berbagai tantangan pergeseran budaya, apalagi tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang yang secara kasat mata telah aktif mengenalkan berbagai istilah atau kosakata baru. Sejatinya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahasa saling beriringan. Bahasa yang hadir bersama logika tentu menjembatani perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberikan konsep, mengurai, dan menyimpulkan. Dapat dibayangkan apabila tanpa bahasa, maksud dan tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu tidak dapat tercapai dan dikembangkan. Selain itu, kreativitas pengguna bahasa yang terbilang cukup tinggi pada zaman digital ini telah menjadi bagian tantangan berbahasa pula. Tidak mengherankan apabila kesigapan para ahli bahasa dalam merumuskan padanan bahasa, yang tepat dan berterima, menjadi tagihan utama. Namun, perubahan dan perkembangan bahasa bukan satu-satunya persoalan yang harus dihadapi di zaman serba teknologi saat ini. Kepatuhan pengguna bahasa terhadap aturan berbahasa pun perlu menjadi sorotan kala sejumlah penggunanya terbukti melakukan kesalahan dalam dunia hukum.

Persoalan bahasa dan hukum dalam linguistik telah diklasifikasikan dalam lingkup kajian linguistik forensik. Menurut Olsson (2008), linguistik forensik membahas hubungan antara bahasa dan penegakan, masalah, perundang-undangan, perselisihan, atau proses hukum yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran terhadap hukum atau keharusan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Dalam linguistik forensik, bahasa dianalisis untuk menjadi barang bukti dan dimanfaatkan pula sebagai wacana hukum. Sebagai alat bukti hukum, bahasa mencakup interpretasi makna bukti kebahasaan beserta atribusi kepengarangannya. Bahasa sebagai

wacana hukum meliputi bahasa undang-undang, musyawarah peradilan, wacana interaksi dalam persidangan, dan interaksi antara pengacara dan lainnya di luar persidangan (Olsson & Luchjenbroers, 2014).

Bahasa dapat menjadi sebuah alat kejahatan yang dapat membawa berbagai pihak kepada sisi gelap kehidupan hukum. Kejahatan dapat menjadi perbuatan pelanggaran hukum, baik dalam proses berinteraksi maupun bertransaksi. Pada era serba digital seperti saat ini, kejahatan bisa terselubung dalam penggunaan bahasa. Tidak sedikit orang yang menjadi korban karena termanipulasi oleh bahasa yang digunakan. Seiring perkembangan teknologi, bentuk kejahatan berbahasa melalui berbagai media kini telah menjadi masalah yang tidak asing. Meskipun demikian, pembiaran terhadap gejala sosial itu tidak dapat dibenarkan, terutama di negara hukum seperti Indonesia. Telah menjadi rahasia umum apabila masalah sosial seperti tindakan kejahatan sulit diberantas, tetapi sangat mungkin masalah itu dicegah dan dikurangi. Upayanya pun cukup beragam, mulai dari memberikan batasan pengguna aplikasi teknologi, melarang atau menghapus aplikasi teknologi yang dinilai melanggar, membelajarkan masyarakat mengenai penggunaan bahasa dan batasan hukumnya, hingga memberikan efek jera dalam bentuk sanksi hukum.

Analisis yang cermat, holistik dan komprehensif perlu dilakukan untuk menginvestigasi dugaan kasus kesalahan hukum dalam kronologi peristiwa. Bentuk kejahatan berbahasa tentu tidak semata lontaran atau ujaran lisan tertulis dalam rupa ujaran kebencian, penghinaan, ancaman, penipuan, berita palsu, dan bahkan SARA, tetapi juga terbungkus dalam peristiwa kejahatan lain yang melibatkan bahasa, misalnya penculikan, pembunuhan, penipuan, atau pencurian (Tis'ah, 2022). Variasi kejahatan terjadi karena pelaku mengikuti dinamika kehidupan. Kehidupan berbasis teknologi yang kecepatan dan keluasan jangkauannya tidak disebabkan karena memberikan ruang bagi pelaku kejahatan yang diantaranya menempatkan peran bahasa. Akibatnya, tidak sedikit pengguna teknologi harus tersandung dalam kasus kejahatan berbahasa melalui media elektronik, termasuk pengguna di Indonesia.

Penanganan perkara tindakan kejahatan melalui media elektronik telah menjadi sorotan pemerintah Indonesia karena kekhawatiran atas narasi bahasa yang memungkinkan dapat mengandung kebencian dan provokasi yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Ali (2012) mengemukakan bahwa ancaman yang perlu mendapat perhatian serius dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa adalah penyalahgunaan teknologi informasi. Tambahan lagi, angka pengguna teknologi terutama media sosial di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengguna meningkat dari 170 juta orang menjadi 191 juta orang (We Are Social, 2022). Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan dalam penggunaan teknologi agar tidak merenggut hak warga negara untuk hidup aman, baik terkait perseorangan, kelompok, maupun negara. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebagai penerima mandat negara dalam penertiban umum terhadap kasus kejahatan media elektronik, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan beberapa tindakan, yaitu *mapping* dan *profiling*. Dalam itu ditegaskan oleh Irjen Dedi Prasetyo, Kepala Divisi Polri, bahwa setiap konten baik mengandung ujaran kebencian, provokasi, penghinaan, maupun berita bohong dilakukan *mapping* dan *profiling* oleh siber patrol” (Rahmawaty, 2021). Pada tahun 2021 Polri mendeteksi beberapa pengguna teknologi yang mengunggah narasi ujaran kebencian, berita bohong, provokasi, dan SARA yang harus berurusan dengan Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim Polri. Sedikitnya, 2.297 laporan terkait kasus penyalahgunaan media elektronik yang terjerat UU ITE diterima Polri dari bulan Januari hingga September 2021. Pada tahun 2022, kejahatan dunia maya (*cybercrime*) mencapai 2252 kasus. Tambahan, penindakan paling banyak adalah kasus *pencemaran nama baik melalui media daring* (Fury, 2021).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik termasuk dalam penghinaan sebagaimana tertera pada Pasal 310 ayat (1) dan (2). Perbedaan ayat kasus pencemaran nama baik tersebut terletak pada cara mencemarkan

nama baik, yaitu lisan dan tertulis. Berdasarkan data *The Institute for Digital Law of Society (Tordilas)* dan Kominfo, kasus pencemaran nama baik di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 33 persen dari 193 putusan Direkotori Putusan Mahkamah Agung. Angka pelanggaran pencemaran nama baik yang dilaporkan ke kepolisian pada tahun 2021 juga masih mendominasi kasus dunia maya dengan jumlah kasus sebanyak 1743. Sementara itu, dokumentasi halaman resmi Putusan Direkotori Mahkamah mencantumkan 937 kasus siber pencemaran nama baik terhitung mulai dari awal hingga pertengahan tahun 2022.

Meskipun putusan akhir sangat bergantung pada keyakinan para hakim, faktanya ketentuan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik masih tergolong asimetris karena terdapat ketidakselarasan antara penafsiran penyidik dan ahli yang dihadirkan penyidik. Dalam ruang hukum yang bersinggungan dengan bahasa, sejumlah ahli bahasa diharapkan dapat mendalami makna dan maksud bahasa, misalnya dalam wacana hukum dan barang bukti. Namun, hasil telaah ahli bahasa di ruang hukum tidak mutlak dapat menentukan keputusan akhir dalam proses peradilan. Peranan ahli bahasa dalam ranah hukum tentu tidak terlepas dari kerumitan bahasa hukum yang banyak mengadopsi istilah bahasa asing dan rangkaian wacana bahasa dalam produk hukum yang cukup kompleks. Tidak hanya itu, bahasa hukum juga terkesan eksklusif dari bahasa keilmuan lainnya dan bahasa komunikasi sehari-hari sehingga tafsiran bahasa hukum memiliki kekhasan yang seolah-olah hanya dikenal oleh kalangan praktisi hukum.

Kekhasan bahasa hukum selain terletak pada istilah dan gaya bahasa, juga terletak pada kandungan maknanya. Bahasa hukum membahasakan hak dan kewajiban serta memberi kekuatan untuk mengikat berbagai kalangan pihak yang bersangkutan hukum. Pihak tersebut tentu tidak hanya berasal dari praktisi hukum karena aturan hukum sejatinya diperuntukkan bagi orang awam yang seyogianya diasumsikan telah paham dengan peraturan ketertiban negara. Pembelajaran terhadap produk hukum perlu lebih dimasyarakatkan sehingga kebutaan praktik hukum atau termanipulasinya tafsiran produk hukum tidak pernah dialami.

Dari segi linguistik, bahasa hukum merupakan metabahasa yang kajian atau produk pemikirannya tidak terbatas pada bahasa saja, tetapi juga pada keilmuan lain. Tidak mengherankan apabila sejumlah bahasa produk hukum terkesan tidak jelas, tetapi tetap mengutamakan kepastian. Namun, bahasa hukum seyogianya tidak boleh mengandung multimakna karena dapat berkonsekuensi kepada ketidakpastian hukum. Sekaitan dengan itu, tidak jarang ditemukan praktik bahasa hukum yang terkesan panjang dan tidak terlalu memperhatikan gaya bahasa. Menurut Hartini (2014), bahasa hukum adalah bahasa yang sarat dengan nuansa dan konotasi sehingga produk hukum tidak mudah dipahami masyarakat. Produk hukum yang merupakan produk pemikiran sudah seharusnya bersifat stabil dan ditunjang oleh struktur bahasa yang baik. Bahasa yang baik memudahkan daya nalar atau daya pikir.

Sejalan dengan pembahasan di atas, tafsiran produk hukum perihal *penghinaan* merupakan hal penting untuk dipahami khalayak karena fenomena pencemaran nama baik begitu rentan terjadi di era digital saat ini. Perihal tersebut adalah bagian dari wacana hukum pada KUHP Bab XVI. Bab tersebut menjadi poin utama dalam pembahasan sebagai tujuan untuk mendalami makna aturan hukum penghinaan sehingga didapatkan unsur pembeda antara tafsiran pencemaran nama baik, penghinaan, dan kasus sejenisnya. Teori dan pendekatan untuk mengupas wacana hukum tersebut dilakukan dengan pendekatan semiotika Barthes yang menekankan penandaan dalam tingkatan makna denotasi dan konotasi. Makna konotasi mempertimbangkan selingkungan ragam bahasa hukum yang memiliki kekhasan makna yang berbeda dari keilmuan lain.

B. Wacana Hukum “Penghinaan” dalam Tafsiran Linguistik Hukum

Berdasarkan KUHP, *penghinaan* dijabarkan di dalam “Bab XVI mulai dari Pasal 310 hingga Pasal 321”. Aturan tersebut secara umum menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan menghina. Tiap-tiap pasal mengandung penjelasan unsur

perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan menghina. Unsur tersebut dianalisis dari pilihan kata dan tata bahasa gramatikal yang membentuknya sebagaimana ditekankan pada teori Halliday dan Fowler dkk. Menurut Fowler dkk.,(1979), pilihan kosakata dapat diklasifikasikan menjadi dua: kata untuk menggambarkan peristiwa dan kata untuk menggambarkan aktor yang terlibat dalam peristiwa. Pembahasan pada artikel ini akan mengamati tafsiran aktor dan peristiwa yang digambarkan dalam produk hukum bab penghinaan.

Selain itu, unsur tata bahasa kalimat juga menjadi perhatian dalam pemaknaan untuk mengetahui kedudukan fungsi kata dari tiap kalimat. Namun, struktur kalimat bukan merupakan suatu alat untuk merangkaikan pikiran dan maksud sejelas-jelasnya karena terdapat unsur penalaran atau logika (Keraf, 1979). Hukum merupakan produk pemikiran yang seharusnya bersifat stabil yang ditunjang oleh struktur bahasa yang baik. Bahasa yang baik memudahkan daya nalar atau daya pikir. Akan tetapi, Hartini (2014) menyatakan bahwa bahasa hukum memiliki ciri khas yang berbeda dari bahasa pada umumnya sehingga sarat dengan nuansa dan konotasi. Kesenjangan ciri khas tersebut terlihat dari ragam bahasa selingkung yang mengedepankan kepastian bahasa daripada gaya bahasa.

Dari sudut pandang linguistik, bahasa hukum bersifat metabahasa yang tafsirannya melibatkan keilmuan bahasa dan keilmuan bidang lain (Hartini, 2014). Oleh karena itu, penafsiran semiotik Roland Barthes menekankan dua tingkat pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi mendeskripsikan hubungan antara penanda dan petanda atau antara tanda dan rujukan realitas sehingga maknanya bersifat eksplisit, langsung, dan jelas. Sementara itu, tingkat pertandaan konotasi bermakna eksplisit sehingga dapat menimbulkan berbagai tafsiran. Tafsiran tersebut dapat dilihat dari nuansa makna kalimat wacana hukum dengan melihat penanda dan pola kalimat.

Dalam praktik bahasa hukum, kalimat hipotesis biasanya digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan hukum kepada masyarakat. Kata-kata penanda dalam struktur bahasa hukum dapat berupa penggunaan kata-kata seperti *barang siapa, jika, siapa saja,*

seandainya, apabila, atau bentuk aktif *me-* yang dapat mengandung kalimat hipotesis yang menyatakan praduga tak bersalah terhadap subjek hukum yang bermasalah dalam suatu perkara atau hubungan sebab akibat (Hartini, 2014).

Kata-kata penanda yang terdapat dalam produk hukum KUHP Bab Penghinaan adalah *barang siapa, jika, apabila*, atau bentuk aktif *meng-*. Kata-kata tersebut adalah modalitas (cara) untuk menyatakan hipotesis. Berikut tafsiran analisis linguistik kata penanda tersebut.

1. *Barang siapa*

Kata penanda *barang siapa* dalam kalimat *Pasal 310, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 320, dan Pasal 321* merujuk pada aktor atau pelaku peristiwa hukum dalam lingkup wacana hukum penghinaan.

Tabel 4.1 Penanda *Barang Siapa*

Fungsi Kalimat	Subjek	Predikat (pasif)	Keterangan
Pasal 310 ayat (1)	<i>Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum</i>	<i>diancam</i>	<i>karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</i>
Pasal 317 ayat (1)	<i>Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang</i>	<i>diancam</i>	<i>karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,</i>

Fungsi Kalimat	Subjek	Predikat (pasif)	Keterangan
Pasal 318 ayat (1)	<i>Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana</i>	diancam	karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 320 ayat (1)	Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis,	diancam	dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 321 ayat (1)	Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum,	diancam	dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam Tabel 4.1 terlihat bahwa kalimat *ayat (1)* pada tiap *Pasal 310, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 320, dan Pasal 321* merupakan kalimat pasif dan yang seharusnya konstituen di sebelah kanan kalimat pasif adalah pelengkap (Sasangka, 2013). Hal itu menunjukkan selingkungan ragam bahasa hukum. Terlepas dari kesenjangan selingkungan ragam bahasa hukum, kalimat yang didahului kata *barang siapa* yang merujuk pada frasa nominal memiliki fungsi sebagai subjek kalimat. Subjek kalimat memiliki peran sebagai pelaku

yang merupakan bagian dari klausa pada kalimat *Pasal 310*, *Pasal 317*, *Pasal 318*, *Pasal 320*, dan *Pasal 321*. Tabel 4.2 berikut menunjukkan pola subjek pada klausa yang terdapat dalam unsur ayat (1) pasal bab penghinaan dan tafsirannya.

Tabel 4.2 Tafsiran Klausa Penanda Subjek Kalimat

	Pola Struktur Klausa Penanda Subjek Kalimat	Tafsiran
<i>Pasal 310</i> ayat (1)	<u><i>Barang siapa [S] sengaja menyerang [P] kehormatan atau nama baik seseorang [O] dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum [K]</i></u>	<i>Barang siapa</i> berkonotasi siapa pun yang melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara umum
<i>Pasal 317</i> ayat (1)	<u><i>Barang siapa [S] dengan sengaja mengajukan [P] pengaduan atau pemberitahuan palsu [O] kepada penguasa [Pel] baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang [K]</i></u>	<i>Barang siapa</i> berkonotasi siapa pun yang mengajukan aduan atau berita palsu mengenai penguasa agar terserang kehormatan atau nama baiknya
<i>Pasal 318</i> ayat (1)	<u><i>Barang siapa [S] dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan [P] secara palsu persangkaan terhadap seseorang [O] bahwa [Konj] dia melakukan suatu perbuatan pidana [Klausa Subordinatif]</i></u>	<i>Barang siapa</i> berkonotasi siapa pun yang menyebabkan persangkaan “pidana” palsu terhadap seseorang
<i>Pasal 320</i> ayat (1)	<u><i>Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati [S] melakukan [P] perbuatan [O] yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis [Pel].</i></u>	<i>Barang siapa</i> berkonotasi siapa pun yang melakukan perbuatan tertulis yang menyebabkan namanya tercemar seandainya seseorang itu masih hidup

	Pola Struktur Klausa Penanda Subjek Kalimat	Tafsiran
Pasal 321 ayat (1)	<u>Barang siapa [S] menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan [P] di muka umum [K] tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya [O] dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum [K]</u>	<i>Barang siapa</i> berkonotasi siapa pun melakukan perbuatan yang menyebabkan namanya tercemar jika seseorang itu masih hidup

Klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat dalam tiap pasal bab penghinaan memiliki struktur kalimat aktif. Subjek dalam klausa tersebut adalah frasa nominal *barang siapa*. Peran subjek kalimat merujuk pada pelaku. Menurut Hadikusuma (2020), pelaku atau pembuat berasal dari bahasa Belanda *dader*, yang berarti *orang yang melakukan atau membuat perbuatan salah dalam pidana* sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan itu, kecuali orang tersebut jiwanya cacat (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terkena gangguan penyakit (*ziekelijske storing*). Selain itu, frasa *barang siapa* berkonotasi makna bahasa hukum yang mengandung hipotesis praduga tak bersalah. Untuk itu, frasa *barang siapa* berkonotasi subjek hukum atau pelaku yang jiwanya sehat yang diduga melakukan perbuatan penghinaan, seperti “perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik baik seseorang, pengaduan atau berita palsu, persangkaan palsu, dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati”. Maksud dari perbuatan penghinaan dijelaskan dalam praktik penafsiran bahasa hukum selanjutnya.

2. Konjungsi *jika* dan *maka*

Kata penanda *jika* dalam kalimat *Pasal 310 ayat (2) dan (3), Pasal 311 ayat (1), Pasal 313, Pasal 314 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 316, Pasal 319, Pasal 320 ayat (3), dan Pasal 321 ayat (2)* mengandung makna hipotesis sebab akibat. Sayangnya, kalimat tiap pasal tersebut juga menggunakan kata *maka*. *Jika* dan *maka* merupakan konjungsi subordinatif yang bila digunakan dalam satu kalimat sekaligus

menyebabkan ketidakjelasan klausa utama dalam kalimat (Sasangka, 2013). Oleh karena itu, tafsiran pada kalimat bab penghinaan yang mengandung penanda *jika* dan *maka* dalam satu kalimat sekaligus terkadang dapat bersifat multitafsir. Akan tetapi, penggunaan dua konjungsi dalam produk hukum bisa jadi merupakan selingkungan ragam bahasa hukum yang menyepakati bahwa penanda *jika* memiliki makna hipotesis (Hartini, 2014). Makna hipotesis pada kalimat tiap pasal merujuk pada hubungan sebab akibat yang bila perbuatan peristiwa hukum dilakukan dapat menyebabkan akibat hukuman pidana. Tafsiran hubungan sebab akibat pasal-pasal tersebut juga memperhatikan makna dan maksud kalimat sebelumnya. Misalnya, tafsiran *Pasal 310 ayat (2) dan (3)* didapatkan dengan memperhatikan maksud dari *Pasal 310 ayat (1)*. Berikut tafsiran hipotesis pasal tersebut tampak dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Penanda *jika* dan *maka*

Pasal	Ayat	Sebab	Akibat
310	2	<i>Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di muka umum baik dengan tulisan atau gambaran</i>	<i>Dapat diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</i>
	3	<i>Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri</i>	<i>Tidak dikenai hukum pidana karena perbuatan tersebut tidak termasuk pencemaran</i>
311	1	<i>Tersangka tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis adalah benar dan tidak bertentangan dengan apa yang diketahui</i>	<i>Dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan fitnah.</i>
313	-	<i>Aduan terkait hukum Pasal 311 dan Pasal 312 tidak dimajukan</i>	<i>Pembuktian tidak boleh dilakukan</i>

Pasal	Ayat	Sebab	Akibat
310	2	<i>Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di muka umum baik dengan tulisan atau gambaran</i>	<i>Dapat diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</i>
	3	<i>Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri</i>	<i>Tidak dikenai hukum pidana karena perbuatan tersebut tidak termasuk pencemaran</i>
311	1	<i>Tersangka tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis adalah benar dan tidak bertentangan dengan apa yang diketahui</i>	<i>Dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan fitnah.</i>
314	1	<i>Yang dihina dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan oleh putusan hakim</i>	<i>Hukum pidana fitnah tidak dikenai.</i>
	2	<i>Putusan hakim adalah bukti bahwa yang dituduhkan tidak benar</i>	<i>Yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan</i>
	3	<i>Hal yang dituduhkan memulai penuntutan pidana terhadap yang dihina</i>	<i>Penuntutan fitnah dihentikan sampai mendapat putusan tetap tentang hal yang dituduhkan.</i>
316	-	<i>Yang dihina adalah seorang pejabat ketika menjalankan tugasnya yang sah</i>	<i>Pidana peristiwa hukum yang dijelaskan dalam pasal bab penghinaan sebelumnya (310–315) mendapatkan sepertiga tambahan hukum</i>
319	-	<i>Tidak ada aduan dari yang terkena kejahatan penghinaan, kecuali berdasarkan pasal 316</i>	<i>Tidak ada penuntutan hukum pidana penghinaan</i>
320	3	<i>Kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap seseorang yang sudah mati dapat dilakukan oleh orang lain yang diberikan kuasa matriakal</i>	<i>Kejahatan itu dapat dituntut atas pengaduan orang itu.</i>

Pasal	Ayat	Sebab	Akibat
310	2	<i>Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di muka umum baik dengan tulisan atau gambaran</i>	<i>Dapat diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</i>
	3	<i>Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri</i>	<i>Tidak dikenai hukum pidana karena perbuatan tersebut tidak termasuk pencemaran</i>
311	1	<i>Tersangka tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis adalah benar dan tidak bertentangan dengan apa yang diketahui</i>	<i>Dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan fitnah.</i>
321	2	<i>Yang melakukan kejahatan penghinaan terhadap orang mati dalam melakukan pencariannya belum melampaui batas dua tahun sejak pemedanaan dalam perkara yang sama</i>	<i>Hak untuk menjalankan pencarian itu dicabut</i>

3. Konjungsi *apabila*

Dalam *Pasal 312* terdapat konjungsi *apabila* yang tafsiran maknanya juga bersifat hipotesis yang berkonotasi sebab akibat. Berikut tafsiran pasal tersebut terlihat dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Penanda Apabila

Pasal	Ayat	Sebab	Akibat
312 1	<i>Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri</i>	<i>Pembuktian kebenaran atas tuduhan pencemaran atau pencemaran tertulis boleh dilakukan oleh tersangka yang melakukan perbuatan tuduhan itu.</i>	<i>Pembuktian kebenaran atas tuduhan pencemaran atau pencemaran tertulis boleh dilakukan oleh tersangka yang melakukan perbuatan tuduhan itu</i>
2	<i>Menuduh pejabat yang sedang menjalankan tugas jabatannya</i>		

4. Bentuk Imbuhan *meng-*

Dalam wacana hukum, bentuk aktif *meng-* juga mengandung makna hipotesis yang kekuatan peradilannya belum tetap. Imbuhan *meng-* dalam unsur pasal bab penghinaan adalah *menyerang, menuduhkan, membuktikan, memandang, mengajukan, menimbulkan, menyimpan, mempertunjukkan, menempelkan, dan menghina*. Berdasarkan sudut pandang linguistik, kata dengan imbuhan *meng-* tersebut merupakan kata kerja aktif yang biasanya digunakan sebagai penanda bahwa subjek melakukan perbuatan, aktivitas, atau kegiatan (Sasangka, 2013). Sementara itu, definisi hukum berkonotasi pada dugaan perbuatan atau tindakan dalam peristiwa hukum. Berikut dalam Tabel 4.5 tafsiran kata-kata tersebut dari sudut pandang linguistik hukum.

Tabel 4.5 Bentuk Aktif Imbuan *meng-*

No.	Kata	Tafsir
1.	menyerang	Perbuatan menyerang (<i>aanranden</i>) tidak bersifat fisik karena objek yang diserang adalah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (<i>eer</i>), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (<i>goedennaam</i>) orang.
2.	<i>menuduh</i> melakukan suatu perbuatan tertentu	Perbuatan menuduh terhadap suatu hal secara lisan agar publik mengetahui hal tersebut. Misalnya, menyebut seseorang dengan kata yang tidak sopan atau kata-kata kasar.
3.	membuktikan	Perbuatan menyatakan kebenaran sesuatu dengan bukti (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Kata <i>membuktikan</i> Pasal 311 memperlihatkan bukti bahwa perbuatan yang dituduhkan padanya bukan tindakan pencemaran atau pencemaran tertulis.
4.	memandang	Dalam KBBI Daring, <i>memandang</i> berarti 'melihat dan memperhatikan'. Kata <i>memandang</i> dalam Pasal 312 merujuk pada perbuatan hakim yang menganggap perlu dilakukan pemeriksaan kebenaran atau pembenaran atas tuduhan pencemaran atau pencemaran tertulis.
5.	<i>mengajukan</i> pengaduan atau pemberitaan palsu	Mengemukakan tuduhan atau berita palsu.
6.	<i>menimbulkan</i> secara palsu persangkaan	Perbuatan mengakibatkan persangkaan palsu.
7.	menyimpang	Kata <i>menyimpang</i> pada Pasal 320 berkonotasi perbuatan yang menunjukkan bahwa keluarga yang tergolong masih dalam derajat kedua dalam pertalian keluarga dapat mengadakan perbuatan pencemaran atau pencemaran yang dialami oleh orang yang sudah mati.

No.	Kata	Tafsir
8.	menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan	Dari segi linguistik hukum, makna kata <i>mempertunjukkan</i> , merujuk pada perbuatan menghina yang dilakukan dengan mempertontonkan, menempelkan penghinaan, baik dalam bentuk tulisan maupun gambaran.
9.	menghina	Kata <i>menghina</i> merujuk pada perbuatan menghina dengan tulisan atau gambaran .

5. Penanda Peristiwa

Penanda peristiwa hukum dalam unsur pasal bab penghinaan adalah kata atau frasa, seperti *kejahatan* (Pasal 311), *pencemaran* (Pasal 310 ayat (1) dan (3); dan Pasal 321), *pencemaran tertulis* (Pasal 310 ayat (2) dan (3)), *fitnah* (Pasal 311 dan Pasal 317), *penghinaan* (Pasal 314 dan Pasal 319), *penghinaan ringan* (Pasal 315), *pengaduan dan pemberitaan palsu* (pasal 317), *palsu persangkaan* (Pasal 318), *sengaja* (Pasal 310), *dengan sengaja* (Pasal 315), dan *yang maksudnya terang supaya diketahui umum* (Pasal 310 ayat (1)). Dalam KUHP, penghinaan adalah salah satu perbuatan yang disebut kejahatan atau *peristiwa pidana*. Menurut Hadikusuma (2020), *peristiwa pidana* disebut perbuatan pidana, tindak pidana, atau delik yang bertentangan dengan hukum. Tafsir terhadap penanda peristiwa terlihat dalam Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Penanda Peristiwa

No.	Kata	Tafsir
1.	kejahatan	Berdasarkan Pasal 86 KUHP, kejahatan dalam linguistik hukum adalah kejahatan pada umumnya maupun kejahatan dalam arti tertentu, termasuk perbuatan pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh peraturan. Dalam hal wacana hukum penghinaan, kejahatan yang dimaksud adalah perbuatan penghinaan, fitnah, pencemaran, dan pencemaran tertulis.

No.	Kata	Tafsir
2.	pencemaran	Pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Dari segi linguistik hukum, <i>pencemaran</i> atau <i>pencemaran tertulis</i> dapat berkonotasi fitnah apabila kebenaran fakta yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan (Hadikusuma, 2020). Perbedaan antara <i>pencemaran</i> atau <i>pencemaran tertulis</i> adalah cara melakukan perbuatan tersebut. <i>Pencemaran</i> merujuk pada perbuatan yang dilakukan secara lisan di depan umum atau publik.
3.	pencemaran tertulis	<i>Pencemaran tertulis</i> adalah frasa kata yang berkonotasi perbuatan yang dilakukan dengan media tulis atau gambar yang dapat diketahui oleh orang banyak.
4.	fitnah	Dalam KBBI Daring, kata <i>fitnah</i> adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Dari segi bahasa hukum, kata <i>fitnah</i> berkonotasi perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis (Hadikusuma, 2020).
5.	penghinaan	Penghinaan berasal dari kata dasar hina yang artinya rendah kedudukan (pangkatnya, martabatnya). Dalam KUHP, kata <i>penghinaan</i> berkonotasi delik aduan perbuatan fitnah yang sengaja menjatuhkan kedudukan martabat dan nama baik seseorang, kecuali terhadap seseorang pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah (Hadikusuma, 2010). Penghinaan dapat berbentuk penghinaan ringan, pencemaran, pencemaran tertulis, atau fitnah.
6.	penghinaan ringan	<i>Penghinaan ringan</i> merupakan frasa yang berpola DM (diterangkan-menerangkan) yang artinya kata <i>ringan</i> merupakan unsur keterangan dari inti kata <i>penghinaan</i> . Dalam definisi linguistik hukum, kata <i>penghinaan ringan</i> merujuk pada makna konotasi delik aduan perbuatan merendahkan kedudukan atau nama baik seseorang yang secara langsung disampaikan kepada yang dihina baik melalui media tulis atau lisan.

No.	Kata	Tafsir
7.	pengaduan dan pemberitaan palsu	Dari segi linguistik, kata <i>pengaduan</i> merujuk pada proses atau cara atau perbuatan mengadu. Dalam bahasa hukum pada unsur pasal penghinaan, kata <i>pengaduan</i> merujuk pada pemberitaan palsu. Dari segi linguistik, <i>pemberitaan palsu</i> merupakan frasa kata yang berpola DM. Kata <i>pemberitaan</i> merupakan inti kata yang diterangkan oleh kata <i>palsu</i> . Dalam KBBI, kata <i>pemberitaan</i> adalah proses, cara, perbuatan memberitahukan atau melaporkan. Dalam tafsiran linguistik hukum, <i>pemberitaan palsu</i> berkonotasi perbuatan yang memberitakan aduan yang keabsahannya perlu pembuktian hukum.
8.	palsu persangkaan	Frasa kata <i>palsu persangkaan</i> berpola MD (menerangkan-diterangkan). Kata <i>palsu</i> menerangkan inti kata persangkaan. <i>Persangkaan</i> adalah hal yang disangkakan, sedangkan kata <i>palsu</i> bersifat lancung atau tidak jujur. Untuk itu, <i>palsu persangkaan</i> merujuk pada hal yang disangkakan bersifat lancung.
9.	dengan sengaja	Di dalam struktur kalimat, frasa <i>dengan sengaja</i> berperan sebagai keterangan. Dari segi linguistik hukum, kata <i>dengan sengaja</i> dapat mengandung unsur kesalahan yang merujuk pada perbuatan atau sikap batin atau niat yang secara sadar dilakukan, misalnya, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang pada Pasal 310.
10	yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum	Sama halnya dengan frasa <i>dengan sengaja</i> . Penanda <i>dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum</i> berperan sebagai keterangan kalimat. Dalam praktik linguistik hukum, penanda tersebut berkonotasi unsur kesalahan yang merujuk pada perbuatan atau sikap batin atau niat untuk membuat orang lain mengetahui, bahkan meyakini tuduhan yang dibuat.

C. Penutup

Produk hukum di Indonesia masih banyak yang mengacu pada istilah dan konsep hukum zaman penjajahan Belanda yang dapat bersifat multitafsir. Tidak mengherankan apabila wacana produk hukum di Indonesia memuat penjelasan dalam kalimat panjang sehingga

terkesan bersifat tidak lugas, boros kata, dan mudah dipahami oleh praktisi hukum saja. Fakta bahwa bahasa hukum mengandung maksud konotasi *hak dan kewajiban* semestinya mudah dipahami agar dapat dipatuhi oleh berbagai kalangan warga negara. Sayangnya, bahasa hukum memiliki ragam selingkung bahasa tersendiri yang tidak terlalu memperhatikan gaya bahasa, tetapi kepastian hukum. Misalnya, dalam KUHP Bab XVI tentang Penghinaan, (1) struktur kalimat belum teratur; dan (2) penggunaan kata *jika* dan *maka* dituliskan dalam satu kalimat sekaligus yang menyebabkan kalimat utama tidak ada sehingga peran kalimat, klausa ataupun frasa kata menjadi kabur. Berdasarkan tafsiran semiotika, *penghinaan* berkonotasi perbuatan atau delik aduan yang mengandung fitnah untuk menjatuhkan martabat dan nama baik seseorang yang sengaja dilakukan dalam bentuk penghinaan ringan, pencemaran, atau pencemaran tertulis. Tafsiran pada bab ini bertujuan untuk mengungkap maksud penanda yang mengandung dua tingkatan makna: denotasi dan konotasi. Walaupun demikian, uraian pada bab ini masih memiliki banyak kelemahan yang memerlukan penyempurnaan dari berbagai opini ahli bahasa dan hukum.

Daftar Referensi

- Ali, I. (2012). Kejahatan terhadap informasi (*Cybercrime*) dalam konteks perpustakaan digital. *Visi Pustaka*, 14(1), 33–38.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) *KBBI daring*. Diakses pada 13 Mei, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Fowler, R., Hodge, B., Kress, G., & Trew, T. (1979). *Language and control*. Routledge and Kegan Paul.
- Fury, E. (2021, 13 Oktober). Sepanjang Januari–September 2021, ada 2.207 laporan polisi terkait UU ITE. *GATRAcom*. <https://www.gatra.com/news-525716-hukum-sepanjang-januari-september-2021-ada-2207-laporan-polisi-terkait-uu-ite.html>
- Hadikusuma, H. (2020). *Bahasa hukum Indonesia* (Cetakan ke-5). Alumni.
- Hartini, L. (2014). *Bahasa dan produk hukum*. Refika Aditama.
- Keraf, G. (1979). *Komposisi*. Nusa Indah.
- Olsson, J. (2008). *Forensic linguistics* (2nd ed.). Continuum.

- Olsson, J., & Luchjenbroers, J. (2014). *Forensic Linguistics* (3rd ed.). Bloomsbury Academic.
- Rahmawaty, L. (2021, 19 November). Polri lakukan deteksi unggahan ujaran kebencian dan provokasi. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/2533605/polri-lakukan-deteksi-unggahan-ujaran-kebencian-dan-provokasi>
- Sasangka, S. S. T. W. (2013). *Gapura bahasa Indonesia*. Elmatara.
- Tis'ah, J. A. R. H. (2022). *Kejahatan berbahasa (Language Crime)*. Langgam Pustaka.
- We Are Social. (2022). *Digital 2022 global overview report: The essential guide to the world's connected behavior*. Diakses pada Februari, 2022. https://hootsuite.widen.net/s/kd6qgn9rwx/digital2022globaloverview_report_en.

